



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

RAFNI YANTI BINTI OEMAR HUSNY, Tempat/tanggal lahir Banda

Aceh, 21-08-1976, Usia 48 Tahun, NIK 1171066108760001, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal Jalan TGK. Muhammad No.121, Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Email yantiyanti45a@gmail.com dan no. hp : 085373832187, sebagai Pemohon :

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024, telah mengajukan permohonan penetapan wali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 9 Juli 2024 dalam register perkara nomor 159/Pdt.P/2024/Ms.Bna yang isinya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Untuk menjadi wali dari anak :

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/ MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Cinta Zaskia binti Sugiarto, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/10-06-2011, Usia 13 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal, Jalan TKG Muhammad no. 121 Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh:

Adapun alasan atau dalil-dalil pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (Rafni Yanti binti Oemar Husny) dengan Sugiarto Bin Jarimin adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 5-03-2009 akan tetapi telah bercerai pada 23-05-2022 sesuai dengan nomor akta cerai. 90/AC/2022/M.S.BNA;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon (Rafni Yanti binti Oemar Husny) dengan Sugiarto bin Jarimin telah memperoleh satu (1) orang anak, bernama:
2.1 Kinanti Cinta Zaskia Binti Sugiarto, Perempuan, Usia 13 Tahun;
3. Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Rafni Yanti binti Oemar Husny;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Sugiarto bin Jarimin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1171- KM-30052024-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kota Banda Aceh;
5. Bahwa Kinanti Cinta Zaskia belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Kinanti Cinta Zaskia binti Sugiarto hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Rafni Yanti binti Oemar Husny (Pemohon/Ibu Kandung);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon meminta kepada bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Kinanti Cinta Zaskia binti Sugiarto di bawah perwalian Rafni Yanti Binti Oemar Husny (Pemohon/Ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang konsekwensi penetapan wali sesuai ajaran Islam, atas penjelasan tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemegang hak wali terhadap 1 orang anaknya yang dimohonkan hak perwaliannya tersebut atas;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya ada tambahan keterangan yaitu pengurusan permohonan perwalian ini untuk kepentingan mengurus pensiunan dari Sugiarto bin Jarimin (ayah dari Kinanti Cinta Zaskia) pada saat hidupnya bekerja sebagai anggota TNI, selebihnya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1171066108760001, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya di muka sidang oleh Ketua Majelis di paraf dan beri tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu keluarga atas nama Pemohon No. 1171062306220001, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya di muka sidang oleh Ketua Majelis di paraf dan beri tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Sugiarto bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya di muka sidang oleh Ketua Majelis di paraf dan beri tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kinanti Cinta Zaskia, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya di muka sidang oleh Ketua Majelis di paraf dan beri tanda P.4;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Sugiarto, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya di muka sidang oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5 ;

B. Bukti saksi:

1. **Mukhlis bin Cut Padang**, di bawah sumpahnya, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai geuchik tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugiarto dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Kinanti Cinta Zaskia, usia 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sugiarto telah bercerai;
- Bahwa Sugiarto telah meninggal dunia bulan Mai 2024 karena sakit;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya bercerai, anak Kinanti Cinta Zaskia tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat Penetapan wali ini yaitu untuk keperluan pengurusan pensiunan Sugiarto sebagai anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang bijak dan cakap hukum tidak memiliki sifat boros, tidak suka berjudi, mabuk-mabukkan adil, jujur tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali, bertindak sopan dan bertanggung jawab sehingga pantas untuk tetapkan menjadi wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur ;

2. **Tarmizi bin Zulkifli**, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kadus tempat tinggal Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugiarto dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Kinanti Cinta Zaskia, usia 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sugiarto telah bercerai;
- Bahwa Sugiarto telah meninggal dunia bulan Mai 2024 karena sakit;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya bercerai, anak Kinanti Cinta Zaskia tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat Penetapan wali ini yaitu untuk keperluan pengurusan pensiunan Sugiarto sebagai anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang bijak dan cakap hukum tidak memiliki sifat boros, tidak suka berjudi, mabuk-mabukkan adil, jujur tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali, bertindak sopan dan bertanggung jawab sehingga pantas untuk ditetapkan menjadi wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur ;

Bahwa Pemohon mengajukan konklusi lisan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Wali dari 1 orang anak yang bernama:

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Cinta Zaskia, perempuan, umur 13 tahun karena ayahnya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon terhadap 1 orang anak bernama: Kinanti Cinta Zaskia, perempuan, umur 13 tahun, yang merupakan anak kandung Pemohon sendiri untuk keperluan mengurus pensiunan ayahnya (Sugiarto) sebagai anggota TNI dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun), permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa Pemohon memiliki Legal Standing (Kewenangan dan kepentingan Hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan Wali di maksud (Persona Standi In Judio);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan Perwalian bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (akta otentik) ternyata Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara aquo dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak bernama Kinanti Cinta Zaskia adalah anak dari pasangan Pemohon dengan Sugiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (akta otentik) terbukti bahwa Pemohon dan Sugiarto telah bercerai tanggal 23 Mai 2022;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta Otentik), membuktikan bahwa Kinanti Cinta Zaskia lahir tanggal 10 Juni 2011 dan anak dari pasangan Sugiarto dan Rafni Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (akta sepihak), membuktikan bahwa Sugiarto telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Kinanti Cinta Zaskia dan anak tersebut anak dari pasangan Pemohon dan Sugiarto, Sugiarto telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2024, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sejak Pemohon bercerai dengan Sugiarto, Pemohon adalah orang yang baik, amanah, orang yang bijak dan cakap hukum tidak memiliki sifat boros, tidak suka berjudi, mabuk-mabukkan adil, jujur tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali, bertindak sopan dan bertanggung jawab sehingga pantas untuk ditetapkan menjadi wali untuk ke dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Sugiarto, namun telah bercerai pada tanggal 23 Mai 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Sugiarto telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Kinanti Cinta Zaskia, masih di bawah umur;
3. Bahwa Sugiarto telah meninggal dunia tanggal tanggal 14 Mai 2024;
4. Bahwa setelah meninggal dunia Sugiarto, maka anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan anak sebagaimana tersebut di atas semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan wali untuk kedua anak Pemohon tersebut di atas adalah untuk melakukan pengurusan pensiunan Sugiarto sebagai anggota TNI yang saat ini anak tersebut belum cukup umur atau cakap hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri;

Bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya, sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum, yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan /atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktek dalam lapangan hukum Perdata khususnya dalam dunia Perbankan dan Peralihan hak atas tanah dan bangunan dijalankan diatas prinsip atau azas (Prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta) atas suatu atas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan, atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan Aquo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi Wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktek dalam lapangan Hukum Perdata tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas Perwalian tersebut.

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Syar'iyah berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tuntutan dari azas atau Prinsip Prudential dari praktek keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus pensiunan Sugiarto sebagai anggota TNI untuk anak tersebut yang masih dibawah umur, dengan tidak mengurangi maksud dan Substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan Perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah Perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas serta telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Mukhlis bin Cut Padang** dan **Tarmizi bin Zulkifli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Kinanti Cinta Zaskia yang masih di bawah umur dan Pemohon memenuhi syarat sebagai wali terhadap anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon selaku ibu kandung dan juga selaku wali yang ditunjuk melekat tanggung jawab terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus segala kepentingan anak sampai ia dewasa menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur di

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak sendiri, yang mana perwalian ini sendiri meliputi harta kekayaannya. Dalam hal ini, anak yaitu anak yang belum dewasa atau anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau yang belum pernah menikah, yang mendapat hak perwalian. Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan akan kesejahteraan dari pada yang diperwalian, termasuk pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu: (1) Wali berkewajiban mengurus diri serta harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya; (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya; dan (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil alquran tentang wali ini dan selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis yaitu alquran surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi :

وَأُولَئِكَ يَتِمُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Yang artinya : *"dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".* (QS. An- Nisā: 2).

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Kinanti Cinta Zaskia binti Sugiarto di bawah perwalian Pemohon/ibu kandungnya (Rafni Yanti binti Oemar Husny) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. Zukri, SH.** Dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu* oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zukri, SH

Dra. Nurismi Ishak, MH

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang

Ainal Mardhiah, S.Ag

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp 75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp 0,-
4.	PNBP panggilan	Rp. 10 .000,-
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp.135.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan No.159 /Pdt.P/2024/MS-Bna